



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3876 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG FAKULTAS AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun Borang Fakultas Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 7087/UN17.9/DT/2021 tanggal 06 Agustus 2021 perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Borang Fakultas Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN BORANG FAKULTAS AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU : Tim Penyusun Borang Fakultas Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2021, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan Agustus 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 7 Oktober 2021



Rektor
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3876 /UN17/HK/2021
TANGGAL 7 OKTOBER 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN BORANG FAKULTAS AKREDITASI PROGRAM
STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
Ketua	: Ir. Willy Tambunan, ST., MT.	PNS
Wakil Ketua	: Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT.	PNS
Sekretaris	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng.	PNS
Bendahara	: Siti Fatimah, SE.	PNS
Anggota	: Helda Niawanti, ST., MT. Ir. Emi Listyorini, MP. Dra. Isdarwanti Dwi P, M. Si. Aminuddin, S. Sos. Lucia Litha Respati, ST., M. Eng. Sariyadi, A.Md. Nur Safari Sutarmin, S.Sos. Maulidin Rahman, S.Kom. Heriawati Abdul Rajab Dei, SE.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda



Rektor
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024